

ANALISIS PENAWARAN KREDIT PADA INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

S U H E L

*Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Jalan Palembang-Indralaya,
Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia*

ABSTRACT

A purpose this research to analysis of influence revenue sharing promotion, third party fund, non performance finances and market share to credit supply at industry of islamic banking in Indonesia. This Study use microeconomic . Can be all datas stem from statistic monthly of Islamic banking and report Islamic banking of bank Indonesia Tabulation technique and regression double linear is made the discussion in this research. From analysis result quatitative by using regression indicates that variable of promotion, third party fund, market share has an effect on positive and significant, non performance finances variable has an effect on negative and significant. Nevertheless revenue sharing variable not significant, although has an effect on positive to credit supply at industry of Islamic banking industry in Indonesia. The suggestion is must existence of continue research by join model in simultaneous between saving and funding. In other hand policy development of Islamic banking must sharpened and modified in order to market penetration and competitive higher

Keywords: Credit Supply, Islamic Banking

PENDAHULUAN

Sejarah berdirinya perbankan dengan sistem bagi hasil, didasarkan pada dua alasan utama yaitu: (1) adanya pandangan bahwa bunga (interest) pada bank konvensional hukumnya haram karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam agama, bukan saja pada agama Islam tetapi juga oleh agama samawi lainnya, (2) dari aspek ekonomi, penyerahan resiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan. Dalam jangka panjang sistem perbankan konvensional akan menyebabkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang yang memiliki kapital besar (Sjahdeini, S. Remy, 1999)

Kelahiran bank syariah di Indonesia didorong oleh keinginan masyarakat Indonesia (terutama masyarakat Islam) yang berpandangan bunga merupakan hal yang haram. Walaupun demikian, sebenarnya prinsip bagi hasil dalam lembaga keuangan telah dikenal luas baik di negara Islam maupun non Islam. Dengan demikian pengelolaan bank dengan prinsip syariah dapat diakses dan dikelola oleh seluruh masyarakat yang berminat tidak terbatas pada masyarakat Islam.

Dari aspek hukum, yang mendasari perkembangan bank syariah di Indonesia adalah UU No 7 Tahun 1992. Dalam UU tersebut prinsip syariah masih samar, yang dinyatakan sebagai prinsip bagi hasil. Prinsip perbankan syariah secara tegas baru dinyatakan dalam UU No 10 Tahun 1998 dan disempurnakan lagi dengan Undang undang No. 21 tahun 2008 yang disahkan pada tanggal 16 Juli 2008. Dalam UU no 21 tahun 2008, memiliki beberapa

ketentuan umum yang menarik untuk dicermati. Ketentuan umum dimaksud (Pasal 1) adalah merupakan sesuatu yang baru dan akan memberikan implikasi tertentu, meliputi: 1) Istilah Bank Perkreditan Rakyat yang diubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perubahan ini untuk lebih menegaskan adanya perbedaan antara kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah; 2) Definisi Prinsip Syariah. Dalam definisi dimaksud memiliki dua pesan penting yaitu: prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dan penetapan pihak/lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah; 3) Penetapan Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak terafiliasi seperti halnya akuntan publik, konsultan dan penilai; dan 4) Definisi pembiayaan yang berubah secara signifikan dibandingkan definisi yang ada dalam UU sebelumnya tentang perbankan (UU No. 10 tahun 1998). Dalam definisi terbaru, pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan transaksi sewa menyewa jasa (multijasa).

Asas dari kegiatan usaha perbankan syariah adalah prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan berasaskan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung riba, maisir, gharar, objek haram dan menimbulkan kezaliman. Sedangkan yang dimaksud dengan berasaskan demokrasi ekonomi adalah kegiatan usaha yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan. Namun demikian dalam pengembangan bank syariah tidak dapat hanya berlandaskan pada aspek legalitas melalui keberadaan UU dan keunggulan nilai-nilai moral semata yang diaplikasikan dalam operasi perbankan syariah, namun juga harus berdasarkan pada market driven. Bank syariah dapat berkembang dengan baik bila mengacu pada permintaan masyarakat akan produk dan jasa bank syariah.

Walaupun pengembangan bank syariah secara intensif masih relatif baru, pengembangannya tidak berlandaskan *infant industries argument* yang berdasarkan proteksi dan keistimewaan-keistimewaan. Perbedaan pengaturan lebih disebabkan memang perbankan syariah beroperasi dengan sistem yang berbeda dengan perbankan konvensional (Bank Indonesia, 2001)

Prospek ekonomi makro Indonesia dalam bentuk rendahnya tingkat suku bunga, ekspektasi nilai tukar yang stabil dan tingkat inflasi yang terjaga, memunculkan harapan membaiknya kinerja sektor riil, yang selanjutnya akan meningkatkan permintaan bagi pembiayaan, sekaligus menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah. Membaiknya sektor riil yang diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat sehingga memperbesar potensi penghimpunan DPK oleh industri perbankan syariah. Selain itu pertumbuhan volume perbankan syariah akan ditunjang oleh realisasi rencana pembukaan beberapa bank syariah baru, optimalisasi kapasitas pendanaan maupun pembiayaan terutama pada kelompok Unit Usaha Syariah, dan tersedianya instrumen likuiditas baru bagi perbankan syariah. Di samping itu, optimisme terhadap dicapainya solusi dalam rangka pengecualian transaksi berbasis jual beli sebagai obyek pajak diharapkan dapat mendorong masuknya investasi baru pada industri perbankan syariah.

Tahun 2008 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi perbankan syariah akibat adanya kenaikan harga minyak dunia serta krisis keuangan yang bermula dari permasalahan *subprime mortgage* telah mengganggu stabilitas sistem keuangan, baik di negara-negara maju maupun negara berkembang (Bank Indonesia, 2008). Tingkat spekulasi tinggi mengakibatkan keterpurukan sistem keuangan konvensional sehingga berdampak ke dalam resesi ekonomi global. Krisis keuangan yang terjadi secara global telah memberikan imbas negatif terhadap ketahanan sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada level tertentu juga mempengaruhi perkembangan industri perbankan syariah. Walaupun menghadapi tekanan yang cukup berarti, industri perbankan syariah masih memiliki daya tahan sangat baik dengan dapat meningkatkan fungsi intermediasi perbankan syariah yang terus berjalan efektif sebagaimana tercermin dari komposisi aset yang didominasi pembiayaan kepada sektor riil terutama sektor usaha kecil dan menengah dengan rasio FDR mencapai 103,64%.

Selama tahun 2008 jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mengalami penambahan 2 Bank Umum Syariah (BUS) 1 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 17 BPRS, sehingga pada akhir 2008 terdapat 5 BUS, 27 UUS dan 131 BPRS. Sejalan dengan hal tersebut, jaringan kantor bank syariah, termasuk layanan syariah juga menunjukkan peningkatan menjadi 953 kantor dan 1.470 layanan syariah. sebesar 31,5% (yoy) atau mengalami penurunan dibandingkan pertumbuhan tahun 2007 sebesar 35,5%. Penurunan ini dipengaruhi oleh trend kenaikan suku bunga perbankan. Sementara kegiatan penyaluran dana oleh perbankan syariah melalui berbagai bentuk akad pembiayaan masih berjalan optimal, dengan laju pertumbuhan sebesar 36,7% (yoy) atau sama dengan laju pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan sepanjang 2007. Laju pertumbuhan pembiayaan tersebut telah diikuti dengan kinerja pembiayaan yang sedikit membaik dengan NPF sebesar 3,95% cenderung menurun dibanding tahun 2007. Kurang kondusifnya kondisi ekonomi berdampak pada menurunnya profitabilitas perbankan syariah yang ditunjukkan oleh cenderung menurunnya return on asset (ROA) mencapai 1,57% pada 2008 dibandingkan tahun 2007 dengan ROA sebesar 1,78%.

Analisis mikroekonomi industri perbankan akan sangat serupa dengan analisis mikroekonomi industri komoditas maupun jasa lainnya. Namun dalam analisis makroekonomi, bank bukanlah perusahaan jasa biasa. Industri perbankan menempati posisi yang khusus dalam tataran perekonomian makro. Hal ini disebabkan bank selain memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi, bank juga memiliki fungsi sebagai media transmisi kebijakan moneter Bank Sentral khusus ini, wajar jika bank kemudian menjadi obyek penting dalam analisis efektifitas kebijakan moneter. Dengan karakter seperti di atas, bank menjadi institusi dengan dimensi ekonomi yang jamak.

Sejak terjadinya krisis moneter Indonesia, membuat institusi bank menjadi semakin menarik untuk diteliti. Sejumlah penelitian sebelumnya pada umumnya bertujuan untuk menjelaskan fenomena penurunan jumlah kredit yang disalurkan perbankan pasca krisis. Agung dkk. (2001), misalnya, menemukan fenomena credit crunch di Indonesia pasca krisis, yang sebagian merupakan akibat capital crunch. Penelitian Agung dkk. ditegaskan kembali oleh Armanto (2005) bahwa fenomena credit crunch terjadi di seluruh kelompok bank, dan Bank Persero mengalami fenomena ini dengan jangka waktu yang lebih lama daripada kelompok bank lainnya. Sementara itu, Azis dan Thorbecke (2002) meneliti pengaruh *macroeconomic shock* terhadap penawaran kredit bank, dimana ditemukan adanya perbedaan perilaku bank domestik dan shock nilai tukar dan suku bunga. Namun sayangnya, sangat bank asing dalam menghadapi sedikit literatur yang spesifik menganalisis perilaku perbankan di Indonesia dalam tataran industri baik sebelum maupun setelah krisis. Padahal telah disebutkan diatas, perilaku sebuah bank, misal dalam menentukan output (kredit), tidak akan terlepas dari jenis pasar dimana bank tersebut beroperasi. Berdasarkan fenomena - fenomena perbankan syariah di Indonesia tersebut, makalah ini akan memusatkan perhatian pada faktor penentu penawaran kredit/penyaluran dana pada industri perbankan syariah di Indonesia. Sebagai pokok permasalahannya adalah

Apakah Bagi Hasil (BHS), Biaya Promosi Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performance Finances/pembiayaan bermasalah (NPFs), Market Share/pangsa pasar (MS) berpengaruh terhadap penawaran kredit / pembiayaan pada industri perbankan syariah di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Prinsip Fundamental Sistem Perbankan Syariah

Kerangka dasar sistem perbankan Islam adalah satu set aturan dan hukum, yang secara bersama disebut sebagai Syariah. Syariah merupakan aturan yang diturunkan dari al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Pengembangan lebih lanjut menyangkut aturan hukum tersebut disajikan oleh ahli jurisprudensi Islam atau ulama' fikih dalam kerangka menjabarkan aturan

al-Qur'an dan Sunnah. Adapun beberapa prinsip dasar system perbankan Islam dapat diringkas sebagai berikut (Aziz Budi Setiawan, 2006):

Larangan riba dan bunga. Larangan ini dimulai dari adanya pelarangan yang tegas terhadap riba. Tidak diragukan lagi bahwa apa yang diharamkan oleh al-Qur'an maupun al-hadits adalah riba. Al-Qur'an mengharamkannya dalam empat ayat yang berbeda. Pertama adalah ayat Qs. 30:39 di Mekkah, dan yang tiga lainnya (Qs. 4:161, Qs. 3:130-132 dan Qs. 2:275-281) adalah di Madinah. Yang terakhir dari semua ayat ini (Qs. 2:275-281) muncul menjelang wafatnya Rasulullah SAW. Ayat ini melarang keras orang yang mengambil riba, dan menyatakan mereka dalam keadaan perang dengan Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini juga menetapkan perbedaan yang jelas antara perdagangan dan riba, serta memerintahkan kaum Muslim untuk meninggalkan semua riba yang masih ada, memerintahkan mereka untuk hanya mengambil jumlah pokok pinjaman saja, dan membebaskan jika peminjam mengalami kesulitan. Rasulullah SAW juga melarang riba dengan kata-kata yang jelas, dan tidak hanya mengutuk mereka yang mengambilnya, tetapi juga mereka yang memberikannya, mereka yang mencatat transaksi, dan mereka yang bertindak sebagai saksi terhadapnya (HR Muslim). Bahkan menyamakan mengambil *riba* secara sengaja sama dengan melakukan perzinahan 60 kali atau berdosa seperti melakukan *incest* dengan ibu kandungnya sendiri (HR. Ahmad dan Darqutni)

Larangan tersebut didasarkan pada argumentasi keadilan sosial, persamaan, dan hak milik. Islam membolehkan pendapatan dari laba tetapi melarang pembebanan bunga. Laba menandakan kesuksesan wirusaha dan menciptakan penambahan kekayaan. Sedangkan bunga, adalah suatu biaya yang dibebankan pada peminjamnya tanpa mempedulikan bagaimana dengan hasil aktivitas bisnis apakah untung atau rugi. Keadilan sosial dalam pandangan Islam menuntut pemilik dana dan pengguna dana untuk berbagi atas keuntungan, demikian juga bila terjadi kerugian. Islam memberikan panduan bahwa proses akumulasi kekayaan dan distribusi ekonomi terbentuk secara fair dan benar. Intermediasi keuangan yang berdasarkan sistem bunga cenderung untuk mengalokasikan sumber daya keuangan terutama kepada pihak yang memiliki jaminan (*collateral*) dan kelayakan arus kas untuk pelunasan hutang. Penggunaan akhir dari sumber daya keuangan tersebut tidak lagi menjadi pertimbangan utama

Berbagi Resiko. Ketika bunga dilarang, Islam mendorong para pemilik dana menjadi investor. Sehingga konsep investor ini merupakan pengganti konsep kreditur dalam kerangka perbankan konvensional. Penyedia modal dan usahawan berbagi atas risiko bisnis, demikian pula mereka akan berbagi keuntungan ketika mendapatkan laba. Bentuk-bentuk pembiayaan Islami yang paling menguntungkan adalah cara bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah*. Pada kedua bentuk ini, pemilik modal menyediakan dana, bukan sebagai pemberi pinjaman, tetapi lebih sebagai investor. Ia berbagi untung dan rugi dan tidak memperoleh jaminan dimuka atas keuntungan yang positif, apapun hasil akhir dari usaha ini. Kerugian harus ikut ditanggung olehnya sesuai dengan proporsinya dalam total pembiayaan sedangkan keuntungan bisa dibagi berdasarkan rasio apapun yang disepakati. Tetapi, kewajibannya tetap terbatas pada pendanaan yang ia sediakan dan tidak lebih. Pembiayaan berdasarkan ekuitas diyakini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi untuk mengaktualisasikan tujuan-tujuan kemanusiaan seperti pemenuhan kebutuhan pokok, *full employment*, distribusi pendapatan dan kekayaan yang berkeadilan, dan stabilitas ekonomi.

Uang sebagai modal "potensial". Dalam pandangan Islam uang merupakan modal "potensial". Ia akan menjadi modal nyata ketika uang tersebut bekerjasama dan bergabung dengan sumber daya lain untuk melakukan suatu aktivitas produktif. Islam mengakui nilai kontribusi uang, ketika ia bertindak sebagai modal yang digunakan untuk aktivitas usaha.

Larangan perilaku spekulatif. Sistem keuangan Islam tidak menghendaki penimbunan (*hoarding*) dan melarang transaksi yang mengandung ketidakpastian, perjudian, dan beresiko ekstrim.


Kesucian akad (kontrak). Islam menegakkan kewajiban sesuai dengan akad (kontrak) dan keterbukaan informasi sebagai tugas suci. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko dari informasi asimetrik dan moral hazard.

Aktivitas yang disetujui Syariah. Hanya aktivitas bisnis yang tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariah yang memenuhi persyaratan untuk investasi. Sebagai contoh, investasi bisnis yang berkaitan dengan minuman keras, perjudian, dan barang haram dilarang oleh Islam.

b. Institusi Pendukung Perbankan Syariah


Institusi Pendukung secara garis besar dapat dibagi kedalam empat area, yaitu :

1. Pengawasan, dari sisi operasi usaha dilakukan oleh Bank Indonesia dan dari sisi pemenuhan prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang berada di bawah pengawasan Dewan Syariah Nasional (DSN).
2. Pasar Keuangan, secara domestik dengan Pasar Uang Antar-bank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS) yang menggunakan instrumen Sertifikat Investasi Mudharabah Antar-bank, dan secara internasional dengan Pasar Keuangan Syariah Internasional atau International Islamic Financial Market (IIFM).
3. Lembaga Hukum dan Arbitrase, untuk menyelesaikan masalah- masalah hukum yang muncul dalam pengoperasian perbankan syariah, dilakukan oleh Badan Arbitrase Syariah. Pada saat ini fungsi arbitrase syariah baru dilakukan oleh Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI).
4. Lembaga-lembaga pendukung lainnya, seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan lembaga lainnya yang akan dibentuk.



Gambar 1. Peta Institusi Pendukung Perbankan Syariah

Sumber : Bank Indonesia, Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia, 2001



Gambar 2. Sistem Operasional Bank Syariah

Sumber : Muhammad, Sistem & Prosedural Operasional Bank Syariah, 2005

Dari gambar 2 di atas dapat diketahui bahwa input pada perbankan syariah terdiri dari tiga pihak. Dana pihak pertama adalah berasal dari dana yang berasal dari para pemodal, pemegang saham. Dana pihak kedua adalah dana yang berasal dari pinjaman lembaga keuangan (bank dan bukan bank), pinjaman dari Bank Indonesia. Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari dana simpanan, tabungan, dan deposito. Setelah input terkumpul di bank, selanjutnya bank syariah dapat menghasilkan output. Output tersebut berupa penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan, kredit dan jasa.

c. Prinsip Pembiayaan Bank Syariah

Sebagaimana bank pada umumnya, bank syariah mempunyai produk-produk keuangan. Salah satu produk bank syariah adalah pembiayaan yang dalam terminologi umum disebut kredit. Pembiayaan merupakan penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan. Prinsip penyaluran dana dalam bank syariah terbagi menjadi empat akad (perjanjian), yaitu:

1. Akad jual beli (bai')

- a. *Murabahah* adalah transaksi jual beli di mana bank syariah menyebutkan keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan.

- b. *Salam* adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada sehingga barang diserahkan secara tangguh dan pembayaran dilakukan secara tunai.
- c. *Istishna* adalah transaksi jual beli yang mirip salam tetapi pembayarannya dapat dilakukan dalam beberapa kali (termin) pembayaran.

2. Akad sewa (ijarah)

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Pada prinsipnya, ijarah sama dengan prinsip jual beli, perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Jika pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah adalah jasa.

3. Akad bagi hasil (syirkah)

- a. *Musyarakah* merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil. Transaksi musyarakah dilandasi keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset secara bersama-sama.
- b. *Mudharabah* adalah bentuk spesifik dari musyarakah dalam produk perbankan syariah. Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul mal) mempercayakan sejumlah uang kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

4. Akad pelengkap

- a. *Hiwalah* (alih utang piutang), bertujuan untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.
- b. *Rahan (gadai)*, bertujuan untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang akan digadaikan harus mempunyai kriteria, yaitu: milik nasabah sendiri, jenis ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar, dan dapat dikuasai tetapi tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.
- c. *Qardh* adalah pinjaman uang. Aplikasi qardh dalam Perbankan Syariah biasanya dalam hal: pinjaman talangan haji, pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, pinjaman kepada pengusaha kecil, dan sebagai pinjaman kepada pengurus bank.
- d. *Wakalah* (perwakilan), aplikasi yang terjadi apabila nasabah melakukan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer

Prinsip pembiayaan dalam bank syariah terbagi menjadi empat, yaitu prinsip jual beli/bai', prinsip sewa/ijarah, prinsip bagi hasil/syirkah, dan prinsip pelengkap. Prinsip jual beli dan sewa memiliki karakteristik natural certainty contract, yang berarti bawa kontrak dilakukan dengan menentukan secara pasti nilai nominal dari keuntungan di awal kontrak perjanjian. Prinsip jual beli didasarkan pada transaksi riil (pembelian barang atau jasa dilakukan oleh bank syariah kemudian nasabah mengangsur kepada bank syariah).

Nasabah tidak akan secara langsung mendapatkan uang tunai dari bank syariah. Produk pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli adalah murabahah, salam, dan istishna. Prinsip bagi hasil memiliki karakteristik natural uncertainty contract, yang berarti kontrak dilakukan tidak dengan menyepakati nominal keuntungan yang akan diterima melainkan menyepakati nisbah bagi hasil yang akan diterima sehingga tidak ada kepastian nilai nominal yang akan diterima karena tergantung pada keuntungan usaha. Prinsip ini mengharuskan pemanfaatan dana pada bank syariah menggunakan dana yang dimohon untuk usaha produktif. Produk pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil adalah musyarakah dan mudharabah. Prinsip pelengkap dalam bank syariah pada dasarnya adalah prinsip tabaru' (kebaikan). Jadi, tidak ada keuntungan yang disepakati pada kontrak

perjanjian. Transaksi tidak bermotifkan keuntungan, tetapi diperbolehkan mengenakan biaya administrasi.

d. Penawaran Kredit Bank dan Struktur Pasar Kredit.

Seperti halnya dalam suatu pasar komoditas, keseimbangan pasar kredit ditentukan oleh permintaan dan penawaran kredit (Chaikal Nuryakin dan Perry Warjiyo, 2006). Permintaan kredit akan ditentukan oleh harga (suku bunga) dari kredit dan faktor-faktor lain seperti aktivitas perekonomian, kondisi internal debitur (perusahaan), dan faktor non-ekonomi lainnya. Secara teori, suku bunga kredit berpengaruh negatif terhadap permintaan kredit, ceteris paribus. Artinya kenaikan suku bunga akan menurunkan jumlah kredit yang diminta sedangkan penurunan suku bunga akan menaikkan jumlah kredit yang diminta. Sedangkan kondisi perekonomian yang baik dan kondisi internal debitur yang sehat akan menaikkan permintaan kredit. Penawaran kredit, di lain pihak, juga ditentukan oleh suku bunga kredit dan faktor-faktor lain seperti karakteristik internal kreditur (bank), yang meliputi kapasitas kredit (Dana Pihak Ketiga), efisiensi operasional (BOPO), kualitas aset perbankan, permodalan, dan non-performing loans (NPLs).

Secara teori, suku bunga kredit berhubungan positif dengan jumlah kredit yang ditawarkan, ceteris paribus. Sementara itu, rendahnya efisiensi dan kualitas aset perbankan, tingginya NPLs, rendahnya modal dan kapasitas kredit akan menurunkan penawaran kredit. Di samping faktor suku bunga, prospek ekonomi, dan kondisi internal, perilaku penawaran kredit bank akan dipengaruhi pula oleh struktur pasar kredit dimana bank beroperasi. Hal ini karena struktur pasar tersebut akan menentukan perilaku bank dalam maksimisasi laba (atau minimisasi biaya), dan karenanya perilakunya dalam penawaran kredit. Dengan demikian, perilaku penawaran kredit dalam pasar persaingan sempurna, dimana bank tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi suku bunga kredit, akan berbeda dengan perilaku bank dalam pasar monopolistic competition maupun pasar oligopoli (Model Monti-Klein). Selain itu, salah satu karakteristik spesifik dari industri perbankan, yaitu informasi asimetris juga akan berpengaruh pada perilaku bank dalam penawaran kredit. Dalam banyak hal, kondisi yang terakhir ini sering menimbulkan ketidakseimbangan dalam pasar kredit perbankan (credit rationing)

Nurhayati Siregar (2005), Dalam penelitiannya dengan menemukan bahwa SWBI berpengaruh positif terhadap penyaluran dana kepada masyarakat. Sementara DPK berpengaruh positif terhadap penyaluran dana, NPFs berpengaruh negatif terhadap penyaluran dana kepada masyarakat yang dilakukan oleh perbankan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan memusatkan perhatian pada penawaran kredit pada industri perbankan syariah di Indonesia. Lingkup ilmu pengetahuan lebih mengarah kepada ilmu ekonomi mikro dan ekonomi perbankan. Variabel-variabel penelitian yang digunakan seperti, bagi hasil, biaya promosi, dana pihak ketiga pembiayaan bermasalah dan pangsa pasar. Data yang digunakan adalah data sekunder seperti bagi hasil (BHS), biaya promosi (BP), Dana Pihak Ketiga (DPK), pembiayaan bermasalah (NPFs) dan pangsa pasar (MS).

Data-data tersebut, bersumber dari Bank Indonesia, khususnya berupa data statistik perbankan syariah yang merupakan laporan bulanan. Seri data yang digunakan dari tahun 2005 – 2008. Periode ini merupakan fase pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dan diikuti perubahan Undang-undang perbankan syariah (UU 21 tahun 2008) Dengan undang-undang yang baru, menempatkan perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang memiliki prospek yang cerah di samping perbankan konvensional. Bank syariah yang akan dikaji terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah.

Untuk menganalisis digunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menggunakan tabulasi. Dari tabulasi ini akan dijelaskan secara mendalam yang berhubungan dengan variabel penelitian. Selain itu untuk mempertegas hasil dari tabulasi tersebut akan dilengkapi dengan peralatan kuantitatif yaitu menggunakan persamaan regresi linear berganda, sebagai berikut:

$$Q = \alpha + \beta_1 BHS + \beta_2 BP + \beta_3 DPK + \beta_4 NPFs + \beta_5 MS + e \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan: BHS = Bagi Hasil; BP = Biaya Promosi; DPK = Dana Pihak Ketiga; NPFs = Non Performance Finances (pembiayaan bermasalah); MS = Market Share/pangsa pasar; Q = Penawaran kredit/pembiayaan; $\alpha, \beta_{1,2,3,4}$ = intercept dan parameter variable bebas dan e = kesalahan pengganggu.

Pengujian secara statistik seperti uji t, uji F koefisien determinasi, akan dilakukan untuk melihat keberartian dan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu untuk melihat model yang dibangun dalam penelitian ini, juga akan diuji secara ekonometrika, apakah terdapat pelanggaran asumsi seperti adanya multikolinearitas, autokorelasi dan heterokedastisitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyaluran Pembiayaan

Perkembangan komposisi pembiayaan BUS dan UUS sejak tahun 2005 hingga 2008 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, secara nominal pada tahun 2005 sebesar Rp15.2 trilyun milyar meningkat menjadi Rp 38,1 trilyun milyar. Struktur pembiayaan masih didominasi oleh akad murabahah, pertumbuhan penyaluran dana dengan akad murabahah cenderung konstan dalam kisaran 58% pada tahun 2008 dengan posisi triwulan keempat sebesar 58,87% dari total pembiayaan. Sebagaimana komitmen bank untuk mendiversifikasi portfolio lain dalam upaya penurunan risiko, bank syariah telah mulai melakukan upaya pada penyaluran dana menggunakan konsep bagi hasil dengan akad musyarakah, dimana posisi pertumbuhan hingga tahun 2008 cenderung meningkat dari 17% menjadi 19%. Tabel 1 berikut menggambarkan komposisi pembiayaan pada perbankan syariah.

Tabel 1. Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan BUS dan UUS (dalam milyar rupiah)

Akad	2005	2006	2007	2008
Mudharabah	3.124	2.335	4.406	7.411
Musyarakah	1.898	4.062	5.578	6.205
Murabahah	9.487	12.624	16.553	22.486
Salam	0	0	0	0
Istishina	282	337	351	369
Ijarah	316	836	516	765
Qardh	125	250	540	959
Lainnya	0	0	0	0
Total	15.232	20445	27.944	38.195

Sumber : Diolah Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia

Berdasarkan Laporan Tahunan Perbankan Syariah Bank Indonesia, dari sisi wilayah penyaluran pembiayaan, perbankan syariah masih terkonsentrasi di wilayah DKI Jakarta yaitu dengan porsi sebesar 47,6% dari seluruh total pembiayaan perbankan syariah nasional, hal tersebut disebabkan diantaranya adalah faktor bahwa debitur dengan skala korporasi dan memiliki limit besar oleh sebagian bank dicatat dan di-booking di kantor pusat bank tersebut,

yaitu di wilayah DKI Jakarta. Kemanfaatan perbankan syariah dalam menggerakkan perekonomian daerah di luar wilayah DKI Jakarta belum berjalan optimal meskipun jaringan kantor telah diperluas pada 33 propinsi, meskipun sebagian besar masih tersebar di pulau Jawa.

Jika dilihat dari sisi sektor ekonomi. Sektor perdagangan., komunikasi dan jasa, perkembangannya sejak tahun 2005 hingga tahun 2008 menunjukkan perkembangan positif. Hal ini mengingat sektor tersebut memiliki risiko yang tergolong manageable, terutama dengan dikembangkannya pola penyaluran pembiayaan melalui lembaga keuangan seperti koperasi Tabel 2 berikut menunjukkan perkembangan pembiayaan BUS dan UUS per sektor ekonomi

**Tabel 2. Pembiayaan BUS dan UUS berdasarkan Sektor Ekonomi
(dalam milyar rupiah)**

Sektor Ekonomi	2005	2006	2007	2008
Pertanian, Kehutanan & sarana pertanian	687	701	837	1.177
Pertambangan	395	375	511	965
Perindustrian	933	940	1.371	1.34
Listrik, gas dan air	66	17	166	248
Konstruksi	1.548	1.637	2.371	3.368
Perdagangan, restoran & hotel	1.716	3.041	4.152	4.426
Pengangkutan, Pergudangan & Komunikasi	1.261	1.165	1.569	2.759
Jasa dunia usaha	4.504	5.458	8.425	11.757
Jasa sosial/masyarakat	1.208	1.456	1.904	2.463
Lain-lain	2.913	5.655	6.639	9.693
Total	15.232	20.445	27.944	38.195

Sumber : diolah dari Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia

Di luar sektor tersebut, pembiayaan yang disalurkan ke sejumlah sektor strategis: sektor manufaktur, transportasi, utilitas maupun sektor pertambangan juga memperlihatkan pertumbuhan yang tinggi. Sektor transportasi dan pertambangan yang pada 2006 mengalami kontraksi, pada periode laporan menunjukkan pertumbuhan masing-masing sebesar 34,6% dan 36,3% (yoy). Sedangkan pada sektor manufaktur, terlepas dari upaya-upaya perbaikan kualitas pembiayaan yang terus dilakukan, pada periode laporan menunjukkan pertumbuhan sebesar 45,9% (yoy).

**Tabel 3.
Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Jenis Penggunaannya
(dalam milyar rupiah)**

Jenis Kegunaan	2005	2006	2007	2008	
Modal Kerja	Nilai	7.988	10.405	15.656	20.554
	Pangsa	52,4%	50,9%	56,0%	53,8%
Investasi	Nilai	4.288	4.374	5.637	7.907
	Pangsa	28,1%	21,4%	20,2%	20,7%
Konsumsi	Nilai	2.956	5.666	6.652	9.734
	Pangsa	19,4%	27,7%	23,8%	25,5%
Total		15.232	20.445	27.944	38.195

Sumber : Diolah dari Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia

Perkembangan tersebut memberikan indikasi awal yang cukup kuat bahwa masalah-masalah struktural di sisi mikro ekonomi (supply side constraints) termasuk problema kenaikan beban produksi sebagai imbas kenaikan harga BBM di 2005 yang menghambat ekspansi pembiayaan hingga 2006, mulai dapat diatasi. Walaupun perekonomian global

sering mengalami fluktuasi, Namun secara keseluruhan perkembangan pembiayaan per sektor ekonomi sejak 2005 hingga 2008 tetap menunjukkan perkembangan positif dan signifikan.

Selanjutnya perkembangan pembiayaan BUS dan UUS berdasarkan jenis penggunaannya dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu : penggunaan untuk modal kerja, investasi dan konsumsi. Sejak 2005 hingga 2008 perkembangan tersebut mengalami fluktuasi seiring dengan fluktuasi ekonomi yang terjadi. Tabel 3, berikut memperlihatkan perkembangan tersebut.

Dari tabel 3 terlihat bahwa jenis pembiayaan modal kerja masih mendominasi, jika dibandingkan pembiayaan yang lain. Jika 2005 pembiayaan modal kerja memiliki pangsa sebesar 52,4 %, tahun 2007 naik menjadi 56,0 %, namun kenaikan ini tidak berlangsung lama, tahun 2008 turun menjadi 53,8 %. Penurunan ini kemungkinan adanya pengaruh perekonomian global yang bergejolak serta kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang belum terasa menyentuh di sektor perbankan nasional. Di sisi lain perbankan syariah juga harus meningkatkan pelayanan pembiayaan untuk investasi yang relatif masih kecil, perkembangannya jika 2005 pangsa sebesar 28,1 %, tahun 2008 turun menjadi 20,7 %. Penurunan ini selain adanya pengaruh fluktuasi perekonomian global, kemungkinan juga masih relatif kurangnya pemahaman sistem berinvestasi di perbankan syariah. Pembiayaan untuk konsumsi justru mengalami perkembangan positif, tahun 2005 pangsa sebesar 19,4 % terjadi kenaikan tahun 2008 menjadi 25,5 %. Dengan perkembangan tersebut, perbankan syariah harus dapat mengatasi seluruh kelemahan pada ketiga kelompok pembiayaan tersebut. Khususnya pembiayaan yang langsung berkaitan dengan sektor riil yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.

Pemanfaatan yang diberikan perbankan syariah semakin ditegaskan oleh kebijakan pengembangan pasar yang berorientasi kepada segmen ekonomi mayoritas di masyarakat, yaitu sektor usaha kecil dan menengah. Tabel 4, berikut memperlihatkan perkembangan pembiayaan BUS dan UUS berdasarkan golongan pembiayaan.

Tabel 4. Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Golongan Pembiayaan (dalam milyar rupiah)

Golongan Pembiayaan	2005	2006	2007	2008
Usaha Kecil dan Menengah	10.196	14.872	19.566	27.063
Pangsa	66.9 %	72,7%	70 %	71 %
Selain Usaha Kecil dan Menengah	5.036	5.573	8.379	11.132
Pangsa	33.1 %	27.3 %	30 %	29 %
Total	15.232	20.445	27.944	38.195

Sumber : Diolah dari Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia

Dalam tabel tersebut terlihat, pertumbuhan pembiayaan yang diberikan kepada kelompok usaha kecil dan menengah (UKM) sejak tahun 2005 hingga 2008 terus mengalami peningkatan, jika tahun 2005 pangsa sebesar 66,9 % tahun 2008 meningkat menjadi 71 %. Peningkatan ini tentunya berdampak positif terhadap kegiatan perekonomian yang berbasis kerakyatan. Selain dapat menyerap tenaga kerja yang relatif banyak, kehadiran perbankan syariah tampaknya memberi solusi baru bagi perkembangan usaha kecil dan menengah untuk terus berkembang, seiring dengan situasi gejolak keuangan dunia yang berbasis ” bunga”. Selain itu peningkatan pelayanan dan informasi lengkap bisnis syariah menjadi catatan tersendiri bagi para pelaku usaha kecil dan menengah dalam berhubungan dengan perbankan syariah.

Seiring dengan pertumbuhan pembiayaan, juga diikuti oleh peningkatan kualitas pembiayaan perbankan syariah dari seluruh portfolio pembiayaannya. Tabel 5 berikut memperlihatkan pembiayaan BUS dan UUS berdasarkan kualitas pembiayaan

**Tabel 5. Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Kualitas Pembiayaan
(dalam milyar rupiah)**

Kolektabilitas Pembiayaan	2005	2006	2007	2008
Lancar (performing Financing)	14.803	19.474	26.813	36.686
Non Lancar (Non Performing Financing)	429	971	1.131	1.509
Total	15.232	20.445	27.944	38.195
Persentase NPF	2,82%	4,75%	4,05%	3,95%

Sumber : Diolah dari Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia

Peningkatan kualitas ini tercermin dari penurunan persentase non performing financing (NPF) gross pada tahun 2008, 3,95 % dimana pada posisi tahun 2007 NPF perbankan syariah mencapai 4,07%. Penurunan NPF tersebut disebabkan oleh proses restrukturisasi, write off dan pengambil alihan pembiayaan oleh Bank lain (take over). Prestasi tersebut harus selalu diupayakan untuk dipertahankan dan terus ditingkatkan sejalan dengan perbaikan kualitas ekposur dalam sistem perbankan secara nasional.

Kualitas pembiayaan perbankan syariah mampu dijaga dalam rasio yang relatif rendah. Rasio pembiayaan bermasalah (NPF) pada tahun laporan turun menjadi 3,95% Peningkatan pembiayaan pada produk berbasis bagi hasil, khususnya dengan akad musyarakah, yang berisiko lebih tinggi dan krisis keuangan global tidak banyak berpengaruh terhadap kualitas pembiayaan perbankan syariah. Rasio NPF dapat dijaga dalam kisaran yang rendah di bawah 5%. Secara sektoral, penurunan kualitas pembiayaan terjadi pada sektor pengolahan (manufaktur), perdagangan dan sosial

Walaupun demikian masih terdapat beberapa sektor ekonomi yang kontribusi NPFs terhadap total NPFs masih diatas 15 persen. Sektor-sektor tersebut antara lain sktor perdagangan, perindustrian, hotel dan jasa dunia usaha. Peminjaman pembiayaan terhadap sektor ini masih perlu kehati-hatian yang optimal. Namun demikian, sektor ini diakui bahwa relatif banyak menciptakan lapangan kerja, mengingat kegiatannya langsung menyentuh ke sektor riil dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu kebijakan perbankan syariah harus dapat langsung menyentuh dan memberikan solusi terhadap sektor-sektor ekonomi yang dibiayainya.

**Tabel 6. Pembiayaan Non Lancar BUS dan UUS Berdasarkan Sektor Ekonomi
(dalam persen)**

Sektor Ekonomi	2005	2006	2007	2008
Pertanian, Kehutanan & sarana pertanian	7.94	4.12	1.86	0.66
Pertambangan	3.27	2.57	7.07	14.11
Perindustrian	19.16	22.55	20.25	19.14
Listrik, gas dan air	0.00	0.00	0.00	0.00
Konstruksi	5.37	5.87	7.87	9.27
Perdagangan, restoran & hotel	18.22	21.11	22.46	18.41
Pengangkutan, Pergudangan & Komunikasi	9.81	9.06	10.52	6.03
Jasa dunia usaha	15.89	19.26	12.47	19.67
Jasa sosial/masyarakat	5.14	4.12	3.63	2.91
Lain-lain	15.19	11.33	13.88	9.80
Total	100.00	100,00	100.00	100.00

Sumber : Diolah dari Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia

Jika dilihat dari sisi jenis penggunaannya , pembiayaan untuk modal kerja dan investasi memiliki NPFs yang relatif tinggi yaitu lebih dari 50 persen dari total NPFs perbankan syariah, kemudian menyusul kegunaan untuk konsumisi, dimana nilainya sejak 205 sampai dengan 2008 cenderung mengalami penurunan. Penurunan ini karena semakin paham dan lengkapnya informasi tentang produk-produk yang dihasilkan. Sehingga

masyarakat semakin tidak ragu dalam berhubungan dengan perbankan syariah. Tabel 7 berikut memperlihatkan pembiayaan NPFs BUS dan UUS berdasarkan jenis penggunaannya

**Tabel 7. Pembiayaan Non Lancar BUS dan UUS Berdasarkan Jenis Kegunaan
(dalam milyar rupiah)**

Jenis Kegunaan		2005	2006	2007	2008
Modal Kerja	Nilai	216	604	647	871
	Pangsa	50,2%	62,2%	57,2%	57,7%
Investasi	Nilai	148	258	326	489
	Pangsa	34,6%	26,5%	28,8%	32,4%
Konsumsi	Nilai	65	110	158	148
	Pangsa	15,2%	11,3%	14,0%	9,8%
Total		429	971	1.131	1.509

Sumber : Diolah dari Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia

Seperti halnya perbankan konvensional, NPFs perbankan syariah juga terjadi pada jenis usaha yang dijalankan oleh masyarakat, dalam hal ini terdapat dua yaitu UMKM dan non UMKM. Tabel 8 berikut menjelaskan NPFs berdasarkan golongan pembiayaan pada BUS dan UUS.

**Tabel 8. Pembiayaan Non Lancar BUS dan UUS Berdasarkan Golongan Pembiayaan
(dalam persen)**

Golongan Pembiayaan	2005	2006	2007	2008
Usaha Kecil dan Menengah	76.92	74.67	70.56	65.28
Selain Usaha Kecil dan Menengah	23.08	25.33	29.44	34.72
Total	100,00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Diolah dari Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kontribusi NPFs UMKM masih relatif tinggi terhadap NPFs secara total. Namun demikian kecenderungannya menurun. Hal ini antara lain adanya peningkatan kualitas pelayanan dari perbankan syariah. Selain itu semakin lengkapnya informasi masyarakat tentang seluk beluk perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia semakin diterima masyarakat.

2. Penghimpunan Dana

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) industri Perbankan Syariah sejak tahun 2005 hingga 2008 menunjukkan pertumbuhan positif. Walaupun terjadi gejolak ekonomi dan keuangan global. Tabel 9 berikut memperlihatkan hal tersebut.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tahun 2007 DPK sebesar 28.012 trilyun, tahun 2008 menjadi 36.852 trilyun rupiah atau terjadi kenaikan sebesar 23,99 persen. Komposisi jenis produk DPK perbankan syariah terutama berbentuk deposito iB mengalami peningkatan di Triwulan IV tahun 2008 secara berturut-turut dari jangka waktu berdurasi 6, 3 dan 1 bulan, namun demikian terhadap deposito dengan jangka panjang dan tabungan iB dengan akad mudharabah mengalami penurunan

Jika dilihat dari kondisi tersebut produk DPK iB dengan durasi jangka pendek (<1 tahun) cenderung memiliki daya tarik bagi deposan sebagai alternatif investasi dana mengingat nisbah bagi hasil dan margin produk tersebut yang meningkat dan relatif lebih tinggi dibanding bunga di konvensional, selain itu diikuti pula oleh peningkatan penjaminan pemerintah melalui LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) kepada deposan bank dari Rp100

juta menjadi Rp2 Miliar. Peningkatan penjaminan dari LPS tersebut berdampak kepada meningkatnya kepercayaan deposan untuk menempatkan dananya di bank syariah

**Tabel 9. Komposisi DPK BUS dan UUS
(dalam persen)**

Uraian	2005	2006	2007	2008
1. Giro IB-Akad Wadiah	13.14	16.52	1.34	11.50
2. Tabungan IB	28.02	3.11	33.75	33.84
a. Akad Wadiah	1.17	1.61	2.30	2.60
b. Akad Mudharabah	26.85	3.38	31.45	31.24
3. Deposito iB-Akad Mudharabah	58.84	52.37	52.86	54.66
a. 1 bulan	24.61	25.32	33.23	38.87
b. 3 bulan	14.30	9.54	5.02	5.21
c. 6 bulan	0.95	5.95	4.63	4.96
d. 12 bulan	10.43	10.37	9.95	5.61
e. > 12 bulan	0.01	1.19	0.03	0.02
Total	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : diolah dari Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia

Berdasarkan laporan tahunan perbankan syariah Bank Indonesia tahun 2008, wilayah Jakarta sebagai center business area di Indonesia masih memegang peranan utama dalam penghimpunan DPK, dengan porsi mencapai 48,5% dari keseluruhan DPK yang berhasil dihimpun perbankan syariah sampai dengan triwulan ketiga tahun 2008.

Penyebaran jaringan kantor yang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera menjadi salah satu pemicu segmen sempitnya pasar penghimpunan DPK. Kondisi tersebut merupakan tantangan bagi Industri Perbankan Syariah untuk tetap dapat memperluas segmen pasar penghimpunan DPK terutama terhadap nasabah individual yang pergerakan mutasinya lebih stabil di suatu daerah tertentu, termasuk menjangkau pusat-pusat industri pada cluster business di Indonesia sehingga secara keseluruhan dapat meminimalkan risiko likuiditas bagi perbankan syariah. Sementara itu, portofolio penghimpunan DPK pada perbankan syariah pada triwulan keempat tahun 2008 masih didominasi oleh dana investasi tidak terikat yang terdiri atas tabungan iB dengan akad mudharabah dan deposito iB dengan akad mudharabah.

3. Biaya Promosi, Pendidikan dan Pelatihan

Sebagai industri yang sedang mengalami pertumbuhan, pada fase awal tentunya, perbankan syariah harus memiliki inovasi dalam memperkenalkan dan mengembangkannya. Hal ini tentunya akan sangat ditentukan oleh biaya biaya yang harus dikeluarkan. Biaya-biaya tersebut antara lain biaya promosi dan biaya pendidikan dan pelatihan. Tabel 10 berikut memperlihatkan komposisi biaya yang dikeluarkan oleh BUS dan UUS.

**Tabel 10. Biaya Promosi, Pendidikan dan Pelatihan BUS dan UUS
(dalam milyar rupiah)**

Uraian	2005	2006	2007	2008
1. Biaya Promosi	67 (77,02)	90 (82,56)	135 (88,24)	180 (84,91)
2. Biaya Diklat	20 (22,9)	19 (17,44)	19 (11,76)	32 (15,09)
Total	87 100	109 100	153 100	212 100

Sumber : Diolah dari Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia

Dari tabel 10, terlihat bahwa biaya promosi sejak 2005 hingga 2008 menunjukkan perkemangan positif, jika tahun 2005 biaya promosi sebesar Rp 67 milyar (77,02 %), maka

pada tahun 2008 menjadi Rp 180 milyar (84,91 %). Peningkatan biaya promosi ini sangat berpengaruh terhadap pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia , seperti promosi pengenalan berbagai macam produk perbankan syariah. Sementara biaya pendidikan dan pelatihan sebesar 15,09 % pada tahun 2008.

Sebagai industri yang masih berada dalam fase awal pertumbuhan dengan ciri laju pertumbuhan yang relatif pesat, industri perbankan syariah membutuhkan tersedianya SDM berkualitas dengan jumlah cukup. Tersedianya SDM yang berkualitas menjadi faktor penentu keunggulan bersaing dalam industri perbankan yang diwarnai oleh meningkatnya tuntutan terhadap sofistikasi, efesiensi, ragam produk/jasa dan kualitas layanan dari pengguna jasa perbankan.

Berdasarkan laporan Bank Indonesia 2008, telah dilaksanakan berbagai langkah untuk mengembangkan SDM perbankan syariah. Program pengembangan SDM yang dilakukan terbagi dalam: (i) Standarisasi dan peningkatan kompetensi direksi BPR Syariah melalui program sertifikasi Direksi BPRS, (ii) Bantuan teknis peningkatan pengetahuan bankir dibidang produk/jasa dan operasional perbankan syariah guna memenuhi kebutuhan SDM untuk Layanan Syariah (office channeling) bagi bank umum konvensional yang memiliki UUS, maupun yang akan membuka UUS. (iii) Kerjasama pengembangan kelembagaan dibidang training dan pendidikan perbankan syariah termasuk kerjasama dengan perguruan tinggi, asosiasi guru, dan pondok pesantren untuk peningkatan kompetensi dosen dan pengajar. (iv) Kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dalam pelaksanaan edukasi masyarakat dibidang keuangan dan perbankan Syariah, dengan bentuk kegiatan seminar, workshop, sosialisasi, penjurian lomba ekonomi dan keuangan Syariah.

4. Analisis Penawaran Kredit / Pembiayaan Pada Perbankan Syariah

Pada bagian ini akan dibahas tentang pengaruh penawaran kredit/pembiayaan pada perbankan syariah. Perlu dijelaskan di sini bahwa penawaran kredit dalam kontek ini adalah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah. Hal ini mengacu pada UU no 21 Tahun 2008, dimana kredit dalam Undang-undang tersebut bermakna pembiayaan yang disalurkan. Model yang dibangun untuk menjelaskan fenomena tersebut adalah dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut : pembiayaan (Q), bagi hasil (BHS) biaya promosi (BP), dana pihak ketiga (DPK), pembiayaan bermasalah (NPFs) dan pangsa pasar (MS). Dengan menggunakan peralatan regresi berganda maka modelnya adalah sebagai berikut :

$$Q = \alpha + \beta_1BHS + \beta_2BP + \beta_3DPK + \beta_4NPFs + \beta_5MS + e \dots\dots\dots (2)$$

Untuk melakukan pengolahan data dengan regresi, digunakantware program Eviews 5. Kemudian setelah dilakukan regresi hasilnya adalah sebagai berikut : .

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3882565.	2388401.	-1.625592	0.1102
BHS	79258.36	149712.7	0.529403	0.5988
BP	0.167169	0.040655	4.111903	0.0001
DPK	0.470826	0.105034	4.482599	0.0000
NPF	-2.829384	1.011993	2.795853	0.0073
MS	3798774.	961227.6	3.952003	0.0002
R-squared	0.982432	Mean dependent var		18611798
Adjusted R-squared	0.980710	S.D. dependent var		8200036.
S.E. of regression	1138893.	Akaike info criterion		30.82831
Sum squared resid	6.62E+13	Schwarz criterion		31.04337
Log likelihood	-872.6069	F-statistic		570.4090
Durbin-Watson stat	0.861479	Prob(F-statistic)		0.000000

dari hasil olahan data dapat ditulis kembali model regresinya sebagai berikut :

$$Q = -3882565 + 79258,36 \text{ BHS} + 0,17 \text{ BP} + 0,47 \text{ DPK} - 2,81 \text{ NPF} + 3798774 \text{ MS} + e$$

Berdasar hasil regresi tersebut dapat dijelaskan, variabel bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan perbankan syariah sebesar 79258,36. Namun demikian dari hasil uji t, variabel ini tidak signifikan dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Hal ini dijelaskan sebagai berikut pada awal perkembangannya perbankan dengan sistem bagi hasil masih relatif belum dipahami oleh masyarakat. Sebagian dari masyarakat masih mempersoalkan dan menyamakan antara bunga dengan bagi hasil. Sehingga fluktuasi tingkat bunga secara langsung berpengaruh terhadap bagi hasil atau pembiayaan pada perbankan syariah.

Selain itu data ini diambil sampai dengan tahun 2008, dimana tahun tersebut merupakan tahun terjadinya krisis global khususnya di sektor keuangan. Kondisi tahun 2008 secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. *pertama*, pada semester pertama tahun 2008 pertumbuhan perbankan syariah menunjukkan perkembangan yang cukup tinggi dengan angka yang cenderung meningkat. *Kedua*, perkembangan industri mengalami perlambatan pada semester kedua. Perlambatan tersebut erat kaitannya dengan kondisi perekonomian nasional yang mulai terimbas oleh situasi krisis keuangan global.

Selanjutnya variabel biaya promosi memiliki koefisien sebesar 0,17, artinya variabel ini berpengaruh positif terhadap penawaran kredit/ pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah. Variabel ini signifikan dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Jika terjadi kenaikan sebesar 1 persen pada biaya promosi maka akan menaikkan penawaran kredit sebesar 0,17 persen. Lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut sejak 2005 hingga 2008 menunjukkan perkembangan positif, jika tahun 2005 biaya promosi sebesar Rp 67 milyar (77,02 %), maka pada tahun 2008 menjadi Rp 180 milyar (84,91 %). Peningkatan biaya promosi ini sangat berpengaruh terhadap pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia, seperti promosi pengenalan berbagai macam produk perbankan syariah.

Variabel DPK juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Koefisien variabel tersebut sebesar 0,47, artinya jika terjadi kenaikan sebesar 1 persen variabel DPK maka akan terjadi kenaikan pada penawaran kredit sebesar 0,47 persen. Data pada periode penelitian menunjukkan bahwa, pertumbuhan DPK masih berada pada angka pertumbuhan yang relatif tinggi yaitu sebesar 31,6% (yoy). Perlambatan pertumbuhan DPK ini dominan dipengaruhi oleh jenis DPK yang berasal dari nasabah korporasi, dimana jenis nasabah ini cukup sensitif dengan kondisi perekonomian secara umum. Walaupun begitu, keberhasilan edukasi publik mampu mengimbangi perlambatan pertumbuhan DPK korporasi dengan mendorong peningkatan DPK individual, sehingga pertumbuhan DPK yang relatif tinggi secara keseluruhan masih bisa dipertahankan.

Kemudian variabel NPFs (Non Performance Finances/kredit bermasalah) Variabel ini signifikan dan berpengaruh negatif terhadap penawaran kredit/pembiayaan dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Jika terjadi kenaikan pembiayaan bermasalah sebesar 1 persen maka akan menurunkan penawaran sebesar - 2,81 persen. Lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut, seiring dengan pertumbuhan pembiayaan, juga diikuti oleh peningkatan kualitas pembiayaan perbankan syariah dari seluruh portfolio pembiayaan pada tahun 2008. Peningkatan kualitas ini tercermin dari penurunan persentase non performing financing (NPF) gross pada tahun 2008, dimana pada posisi tahun 2007 NPF perbankan syariah mencapai 4,0 persen. Penurunan NPF tersebut disebabkan oleh proses restrukturisasi, dan pengambil alihan pembiayaan oleh Bank lain (take over). Prestasi tersebut harus selalu diupayakan untuk selalu dipertahankan dan terus ditingkatkan sejalan dengan perbaikan kualitas ekposur dalam sistem perbankan secara nasional. Kualitas pembiayaan perbankan syariah mampu dijaga dalam rasio yang relatif rendah. Rasio pembiayaan bermasalah (NPF) pada tahun laporan turun menjadi 3,95% Peningkatan pembiayaan pada produk berbasis bagi hasil, khususnya dengan akad musyarakah, yang berisiko lebih tinggi

dan krisis keuangan global tidak banyak berpengaruh terhadap kualitas pembiayaan perbankan syariah. Rasio NPF dapat dijaga dalam kisaran yang rendah di bawah 5%. Secara sektoral, penurunan kualitas pembiayaan terjadi pada sektor pengolahan (manufaktur), perdagangan dan sosial

Variabel pangsa pasar memiliki koefisien sebesar 3798774. Variabel ini signifikan dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Jika terjadi peningkatan pangsa pasar sebesar 1 persen, maka akan menaikkan penawaran kredit/pembiayaan pada perbankan syariah sebesar 3.798.774. lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa peningkatan pangsa pasar ini berkaitan dengan peningkatan efisiensi dan daya saing Hal ini menjadi perhatian penting dalam fase awal pertumbuhan industri perbankan syariah. Dalam lingkungan sistem perbankan berganda dengan dominasi sektor keuangan konvensional, maka diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi operasi dan daya saing perbankan syariah, baik dari aspek finansial-ekonomis, juga dari aspek pencitraan dan kualitas layanan.

Upaya peningkatan daya saing untuk meningkatkan penetrasi pasar perbankan syariah dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah 2008. Fokus kegiatan yang dilakukan antara lain mendorong diferensiasi perbankan syariah yang tercermin dari konten dan konteks diferensiasi, serta didukung oleh personil, teknologi dan fasilitas penunjang lainnya. Dari sisi konten, diferensiasi perbankan syariah diarahkan sebagai bank dengan beragam produk dengan skema yang variatif. Dalam kaitan ini upaya untuk mendorong peningkatan keragaman produk dilaksanakan dalam berbagai lini. Misalnya dibidang penelitian, dalam tahun 2008 dilakukan kajian tentang instrumen lindung nilai (hedging) yang sesuai syariah. Kajian ini merupakan langkah awal dalam mendorong erwujudnya instrumen keuangan yang dapat mendukung efisiensi operasi bank syariah. Sedangkan dari sisi regulasi telah dikeluarkan PBI Nomor 10/17/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang produk BUS dan UUS yang memberikan kejelasan dan kemudahan perizinan produk perbankan syariah.

Variabel independen tersebut variasi pengaruhnya ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi R^2 sebesar 0.982432, artinya penawaran kredit/pembiayaan perbankan syariah variasinya dipengaruhi oleh variabel independen sebesar 98,24 persen, selebihnya sebesar 1,76 persen variasinya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

PENUTUP

Kesimpulan

Variabel bagi hasil memiliki pengaruh positif terhadap penawaran kredit/pembiayaan, namun dari uji t, menunjukkan tidak signifikan. Hal ini dapat dijelaskan, bahwa pada fase perkembangan awal perbankan syariah, sistem bagi hasil masih kurang dipahami oleh sebagian masyarakat. Masyarakat masih relatif banyak yang menyamakan sistem ini, mirip dengan sistem bunga pada perbankan konvensional. Oleh karena itu fluktuasi tingkat bunga yang terjadi pada perbankan konvensional seperti pada tahun 2007/2008 (krisis keuangan global) maka akan sangat berpengaruh terhadap pembiayaan pada perbankan syariah.

Variabel biaya promosi berpengaruh positif terhadap penawaran kredit/pembiayaan, selain itu dari hasil uji t, menunjukkan pengaruh signifikan. Dalam periode penelitian, perkembangan biaya promosi selalu terjadi peningkatan, khususnya dalam mengenalkan berbagai macam produk perbankan syariah.

Variabel dana pihak ketiga juga berpengaruh positif terhadap penawaran kredit/pembiayaan perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ini sangat penting artinya dalam perkembangan pembiayaan perbankan syariah. Walaupun diakui dalam periode penelitian terjadi fluktuasi, namun masih dapat dipertahankan pada tingkat yang relatif tinggi.

Variabel kredit bermasalah, berpengaruh negatif terhadap penawaran kredit/pembiayaan pada perbankan syariah. Dalam periode penelitian peningkatan kualitas

pembiayaan akan menurunkan rasio pembayaan bermasalah Prestasi tersebut harus selalu diupayakan untuk selalu dipertahankan dan terus ditingkatkan sejalan dengan perbaikan kualitas dalam sistem perbankan secara nasional.

Variabel pangsa pasar berpengaruh positif terhadap penawaran kredit/pembiayaan pada perbankan syariah.. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa peningkatan pangsa pasar ini berkaitan dengan peningkatan efisiensi dan daya saing Hal ini menjadi perhatian penting dalam fase awal pertumbuhan industri perbankan syariah. Dalam lingkungan sistem perbankan berganda dengan dominasi sektor keuangan konvensional, maka diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi operasi dan daya saing perbankan syariah, baik dari aspek finansial-ekonomis, juga dari aspek pencitraan dan kualitas layanan.

Saran-saran.

1. Perlu adanya penelitian lanjutan, dengan menggabungkan model secara simultan yaitu antara penyimpanan dan pembiayaan dan memasukan beberapa variabel independen yang lainnya seperti persepsi masyarakat dalam analisis.
2. Kebijakan pengembangan perbankan syariah perlu dipertajam dan dimodifikasi agar penetrasi pasar dan daya saing perbankan syariah semakin tinggi. Oleh karena itu promosi dan pendidikan dan pelatihan pelaku perbankan syariah perlu ditingkatkan.
3. Kegiatan penelitian yang berkaitan dengan pengembangan perbankan syariah perlu ditingkatkan dengan cara kerja sama dengan lembaga penelitian khususnya perguruan tinggi. Hal ini penting guna mendapatkan model-model pengembangan perbankan syariah.

DAFTAR RUJUKAN

- Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- , 2001, Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia, <http://www.bi.go.id>
- , 2005, Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2005, <http://www.bi.go.id>
- , 2006, Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2006, <http://www.bi.go.id>
- , 2007, Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2007, <http://www.bi.go.id>
- , 2008, Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2008, <http://www.bi.go.id>
- , 2004, Statistik Bulanan Perbankan Syariah Tahun 2004, <http://www.bi.go.id>
- , 2005, Statistik Bulanan Perbankan Syariah Tahun 2005, <http://www.bi.go.id>
- , 2006, Statistik Bulanan Perbankan Syariah Tahun 2006, <http://www.bi.go.id>
- , 2007, Statistik Bulanan Perbankan Syariah Tahun 2007, <http://www.bi.go.id>
- , 2008, Statistik Bulanan Perbankan Syariah Tahun 2008, <http://www.bi.go.id>
- Agung, J., B. Kusmiarso, B. Pramono, E.G. Hutapea. 2001. ~Credit Crunch in Indonesia in the After math of the Crisis: Facts, Cause, and Policy Implication.? Staff Paper. Direktorat of Economic Research and Monetary Policy, Bank Indonesia,
- Azis, Iwan Jaya, dan E. Thorbecke, 2002. "Macroeconomic Shock and Bank Lending in Indonesia?." Mimeo, Cornell University.
- Armanto, Boedi, 2005.. ~Fenomena Intermediasi Perbankan: Analisis Empiris Perbankan Indonesia: Sebelum dan Setelah Periode Krisis.? *Disertasi* Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Aziz Budi Setiawan, 2006, Perbankan Syariah; Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia , Jurnal Kordinat, Edisi : Vol III No. 1 April 2006

- Chaikal Nuryakin dan Perry Warjiyo, 2006, Perilaku Penawaran Kredit Bank Di Indonesia Kasus Pasar Oligopoli Periode Januari 2001 – Juli 2005, Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan, Oktober 2006
- Duddy Roesmara Donna, 2007, Perbankan Syariah, Buletin Ekonomika Dan Bisnis Islam , Edisi III/IV, 25 Juni 2007, FEB UGM, Yogyakarta.
- Muhammad, (2005), Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah, UII Press, Yogyakarta.
- Nurhayati Siregar, 2005, Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan Syariah Di Indonesia. Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Manajemen Universitas SumateraUtara Medan.
- Sjahdeini, S. Remy. 1999. Perbankan Islam: Kedudukan dan Peranannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia. Grafiti. Jakarta..
- Suswadi, 2007, Analisa Efisiensi Perbankan Syariah Di Indonesia (Metode Stochastic Frontier Approach / SFA), Skripsi, UII Yogyakarta.